

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT IJIN

Nomor : 420 / 02 / 2011

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
" PERTIWI 2 "

DESA PLOSOREJO KECAMATAN RANDUBLATUNG KABUPATEN BLORA

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 4. Rekomendasi tentang Pendirian Ijin Taman Kanak-Kanak " Pertiwi 2 " Desa Plosorejo Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, dari Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor : 510.71/ 11 /2011;

MENGIJINKAN :

- Kepada :
Nama : Kepala Desa Plosorejo Kecamatan Randublatung
Alamat : Desa Plosorejo Kecamatan Randublatung
Untuk : Mendirikan Taman Kanak-Kanak " PERTIWI 2 " dan dapat menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2011 / 2012
Ketentuan :
1. Apabila pelaksanaan/penyelenggaraan TK tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.
2. Surat Ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun agar mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Kab. Blora

Blora, 4 Januari 2011



Tembusan: Kepada Yth :
1. Bupati Blora

